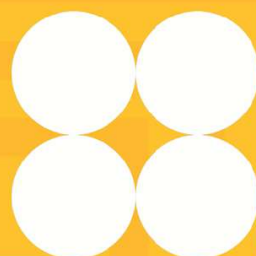




INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKDASMEN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I

2025





INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKDASMEN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2025. Laporan Kinerja tahun 2025 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat I.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai penjelasan atas pencapaian kinerja Inspektorat I sepanjang tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan Renstra TA 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah disepakati. Mekanisme pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara kinerja yang diperjanjikan dengan kinerja yang telah dicapai.

Laporan Kinerja Inspektorat I ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan kinerja unit kerja yang akan datang.

Jakarta, Januari 2026

Inspektur I,



Subiyantoro

NIP.196611081992031001



. IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat I ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen selama Tahun 2025, serta sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan ini memuat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara umum, kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian rata-rata indikator kinerja utama sebesar 100 %. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan, sebanyak 2 (dua) sasaran telah tercapai sesuai target, sementara 1 (satu) sasaran strategis terealisasi diatas target yang ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat I pada tahun anggaran 2025 mengalami dampak atas kebijakan Efisiensi Anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dimana pagu anggaran DIPA dalam satu tahun kerja sebesar Rp11.684.608.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp4.817.573.000,00 (39,73%). Melalui Revisi DIPA 09 tanggal 4 November 2025 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp440.406.000,00 yang bersumber dari efisiensi anggaran Sekretariat Itjen Kemendikdasmen sehingga total pagu anggaran Inspektorat I dalam satu tahun kerja menjadi sebesar Rp12.125.014.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 97,95% dari pagu yang dialokasikan. Anggaran belanja pada Inspektorat I yang secara umum telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian kinerja.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Inspektorat I antara lain perubahan nomenklatur kementerian menjadi 3 kementerian baru, keterbatasan SDM, serta kebijakan efisiensi anggaran, namun telah diupayakan langkah-langkah pemenuhan target pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat I pada tahun anggaran 2025 melalui koordinasi dengan direktorat terkait, penyesuaian pelaksanaan program dan anggaran dengan memaksimalkan jumlah anggaran belanja.



Ke depan, Inspektorat I Itjen kemendikdasmen berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengawasan dengan para pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal dan berkelanjutan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	0
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN.....	34



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 2.1. Sasaran Indikator dan Target	13
Daftar Tabel 2.2. Anggaran Inspektorat I Tahun 2025	14
Daftar Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Inspektorat I.....	15
Daftar Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat I	19
Daftar Tabel 3.2. Kategori Penilaian Maturitas SPIP	23
Daftar Tabel 3.3. Bobot Fokus Penilaian SPIP	23
Daftar Tabel 3.4. Kegiatan Pendukung SPIP	24
Daftar Tabel 3.5. Pagu dan Realisasi Anggaran 2025	29
Daftar Tabel 4.1. Capaian Kinerja Keuangan	31
Daftar Tabel 4.2. Capaian Indikator Kinerja	31

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 1.1. Sasaran Pengawasan Inspektorat I Ditjen Vokasi.....	1
Daftar Gambar 1.2. Sasaran Pengawasan Inspektorat I Ditjen GTK.....	1
Daftar Gambar 1.3. Tugas dan Fungsi	3
Daftar Gambar 1.4. Struktur Organisasi	4
Daftar Gambar 1.5. Wilayah kerja Inspektorat I Ditjen GTK PG	5
Daftar Gambar 1.6. Wilayah kerja Inspektorat I Ditjen Vokasi	6
Daftar Gambar 1.7. Struktur Organisasi Per Januari 2025	7
Daftar Gambar 1.8. Jumlah Auditor Inspektorat I Per Januari 2025	8
Daftar Gambar 1.9. Metode Perhitungan Nilai SAKIP	28
Daftar Gambar 1.10. Indikator Keberhasilan.....	28



BAB I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

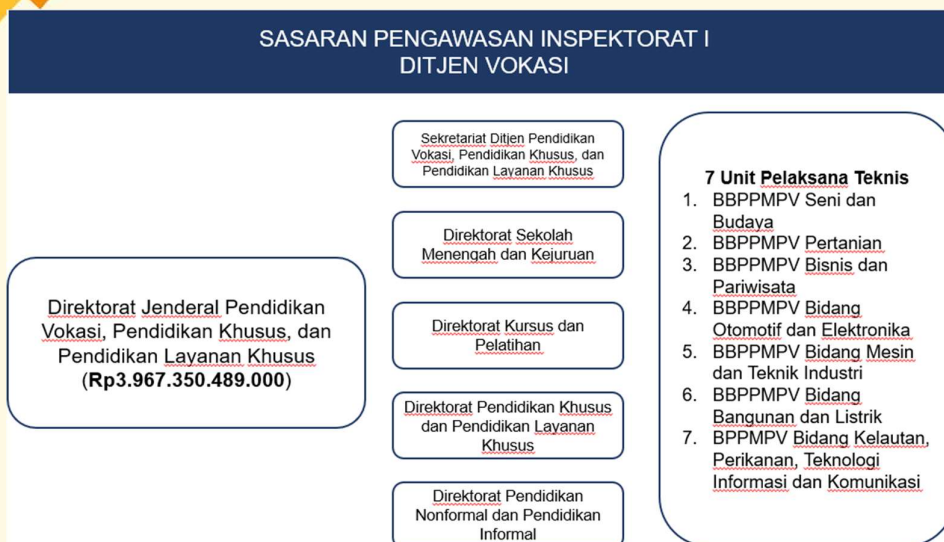
A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Inspektorat Jenderal merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemanataan, pendampingan serta kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya terhadap program dan kegiatan dalam rangka guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang yang dianggarakan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.

Inspektorat I merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen yang dibentuk pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Inspektorat I dipimpin oleh Subiyantoro sebagai Inspektur I dengan jumlah SDM pada akhir Desember 2025 sebanyak 30 orang pegawai dengan rincian 26 Jabatan Fungsional Auditor, 1 orang Kasubbag Tata Usaha, 1 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 2 orang staf Tata Usaha (tenaga P3K).

Wilayah kerja Inspektorat I meliputi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru dengan jumlah satuan kerja yang menjadi obyek/sasaran pengawasan sebanyak 6 Eselon II, 6 BBGP dan 27 BGP serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dengan jumlah satuan kerja yang menjadi obyek/sasaran pengawasan sebanyak 5 Eselon II, 7 UPT, 14.461 SMK, 10.966 PKBM & SKB, dan 2.381 SLB.



Daftar gambar 1.1 Sasaran Pengawasan Inspektorat I Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus



Daftar gambar 1.2 Sasaran Pengawasan Inspektorat I Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen Tahun 2025 berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



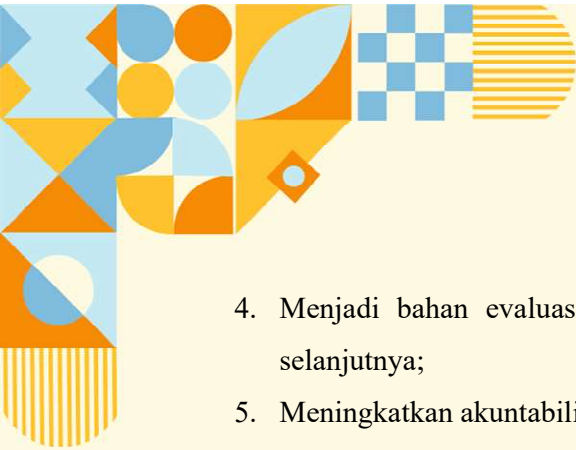
- 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 140/O/2025 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Inspektorat Jenderal.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen adalah untuk menyampaikan informasi kinerja secara sistematis dan terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I selama Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

1. Menyajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja;

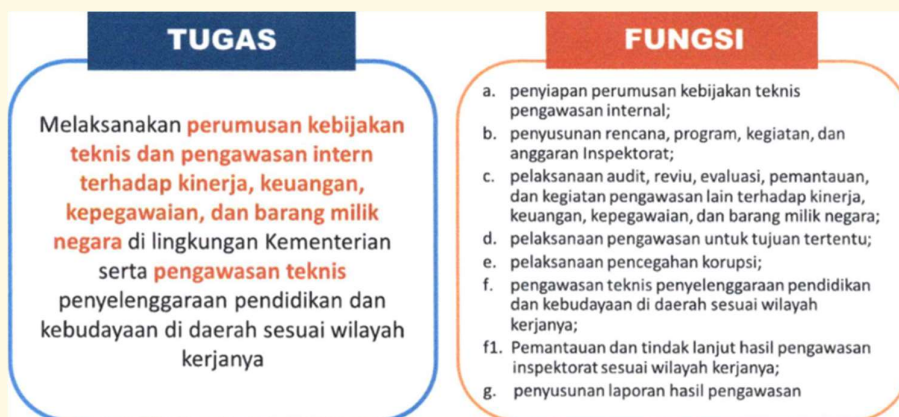
- 
4. Menjadi bahan evaluasi dan perumusan langkah perbaikan kinerja pada periode selanjutnya;
 5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja unit kerja

D. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

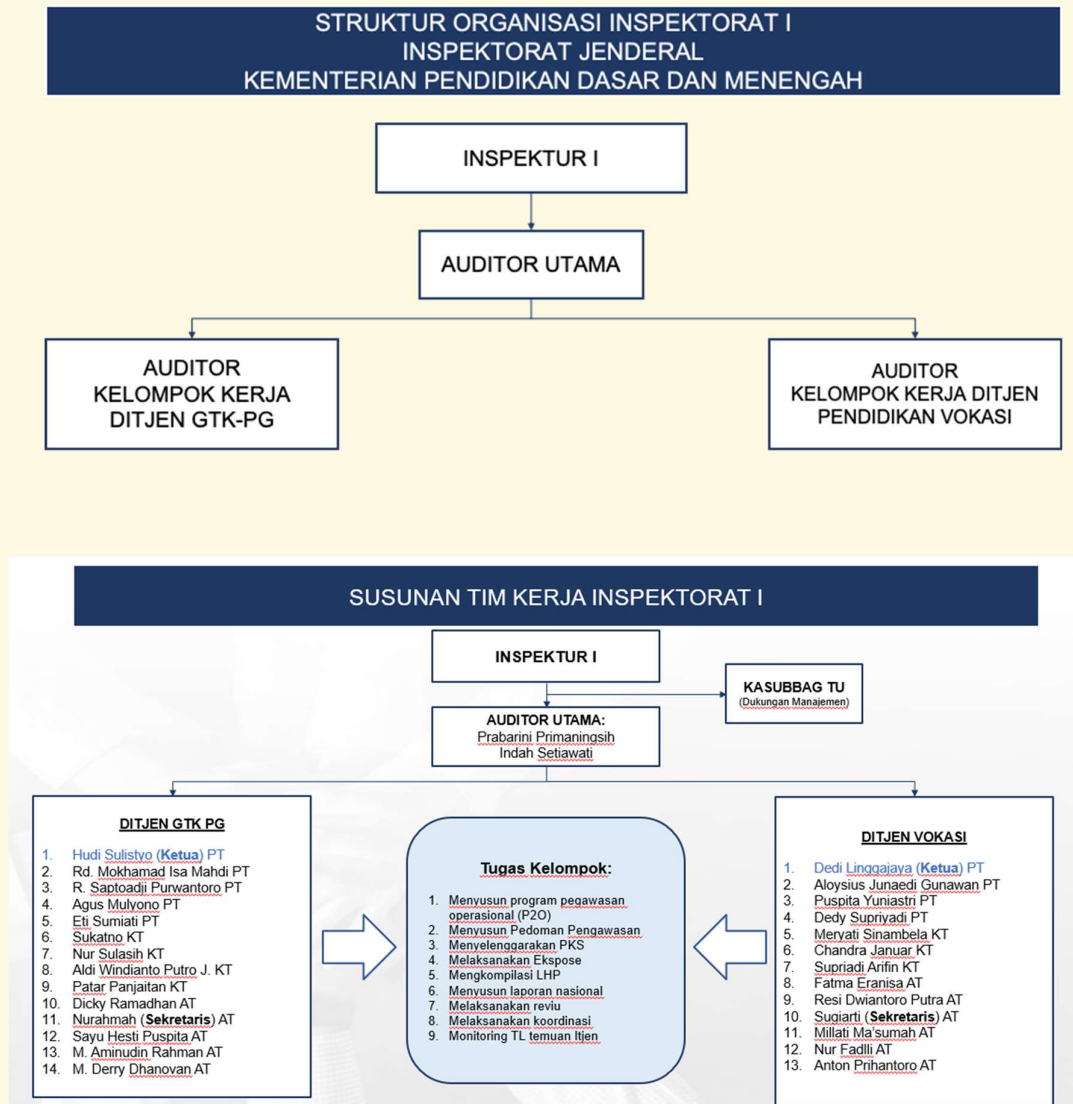
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 234, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran inspektorat;
- c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, sumber daya manusia, dan barang milik negara;
- d. pelaksanaan pencegahan korupsi;
- e. pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai wilayah kerjanya;
- f. pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat sesuai wilayah kerjanya dan penyusunan laporan hasil pengawasan.



Daftar gambar 1.3 Tugas dan Fungsi

2. Struktur Organisasi Inspektorat I



Daftar Gambar 1.4 Struktur Oranisasi Inspektorat I

Pada tahun anggaran 2025, Inspektorat I memiliki cakupan pengawasan yang terdiri atas 2 Unit Utama yaitu

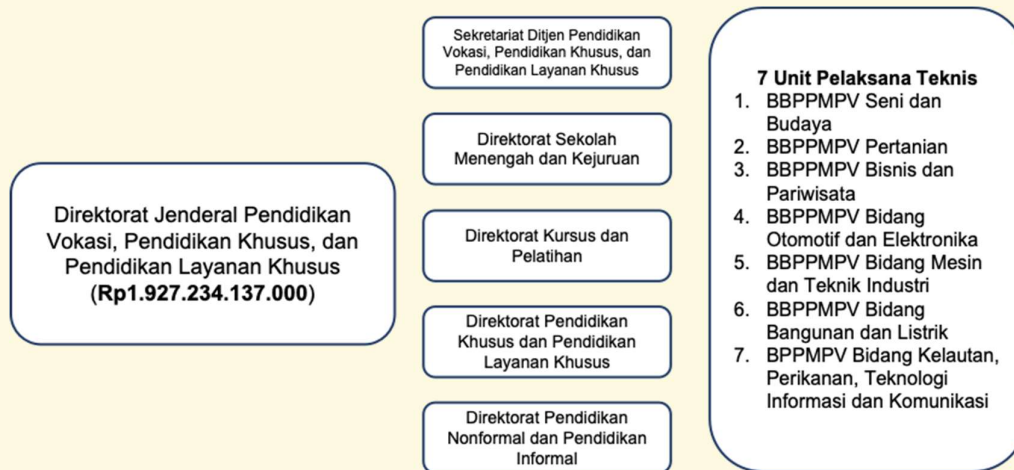
1. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru dengan Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

- a. 6 Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan;
- b. 27 Balai Guru Penggerak (BGP) yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat



Daftar gambar 1.5 wilayah kerja Inspektorat I Dirjen GTK PG

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dengan 7 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) sebagai Unit Pelaksana Teknis yaitu BBPPMPV Seni dan Budaya, BBPPMPV Pertanian, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika, BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, BBPPMPV Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

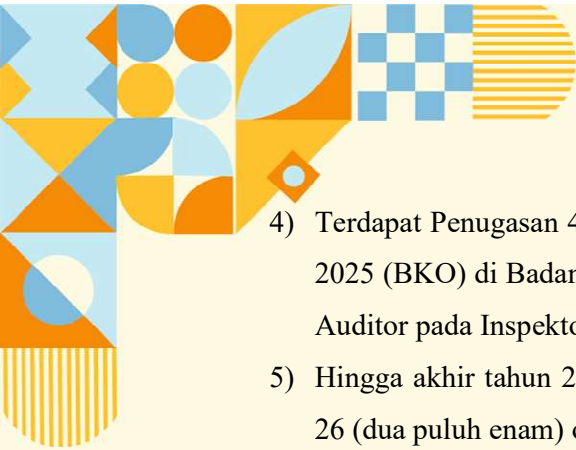


Daftar gambar 1.6 wilayah kerja Inspektorat I Dirjen Vokasi PKPLK

3. Dalam pelaksanaan pengawasan wilayah kerja tersebut, Inspektorat I sebagai pimpinan Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen didukung dengan SDM pegawai sebagai berikut:

a. Auditor

- 1) Pada awal tahun anggaran 2025, Inspektorat I didukung SDM Auditor sebanyak 29 (dua puluh delapan) orang auditor yang terdiri atas 2 (dua) orang Auditor Ahli Utama, 9 (sembilan) orang Auditor Ahli Madya, 7 (tujuh) orang Auditor Ahli Muda, dan 11 (sebelas) Auditor Ahli Pertama;
- 2) Pengurangan jumlah tenaga auditor sebanyak 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang Auditor Ahli Utama, 3 (tiga) orang Auditor Ahli Madya, 2 (dua) orang Auditor Ahli Muda dikarenakan meninggal dunia, memasuki usia pensiun (purna tugas) serta perpindahan PNS ke satuan kerja diluar Inspektorat Jenderal;
- 3) Penambahan CPNS Auditor Ahli Pertama pada bulan Juli 2025 sebanyak 4 (empat) orang CPNS;

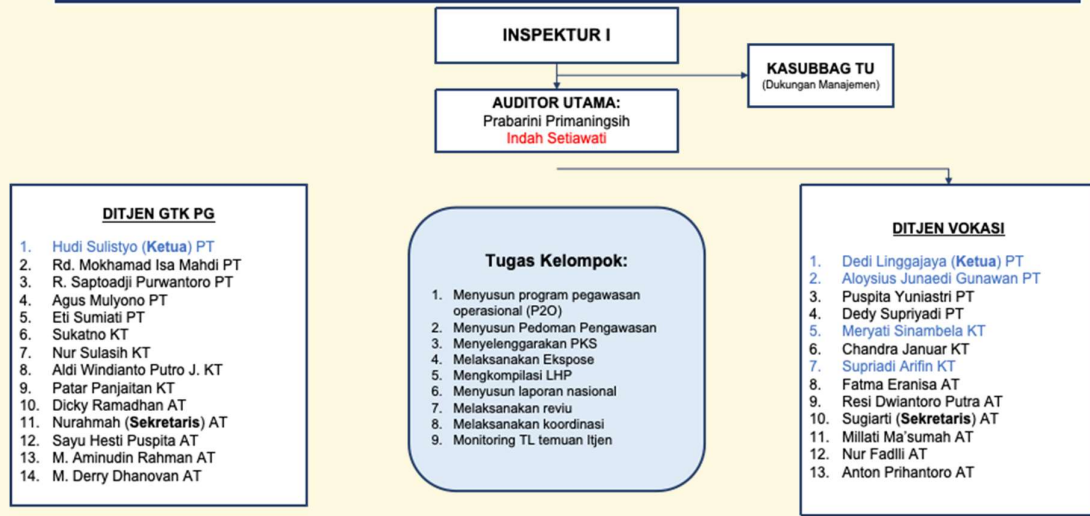
- 
- 4) Terdapat Penugasan 4 (empat) Orang Auditor Inspektorat 1 selama tahun anggaran 2025 (BKO) di Badan Gizi Nasional, dan kondisi ini berdampak pada jumlah SDM Auditor pada Inspektorat I;
 - 5) Hingga akhir tahun 2025, jumlah SDM fungsional Auditor Inspektorat I sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

b. Tata Usaha

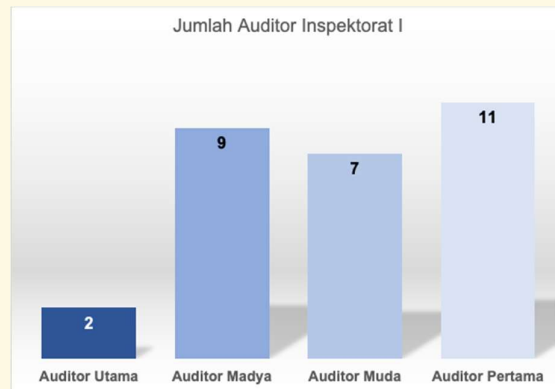
- 1) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
- 2) Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) merangkap jabatan sebagai PPK dan BPP pada Inspektorat Investigasi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dikarenakan keterbatasan SDM;
- 3) Penggantian 1 (satu) orang tenaga penelaah teknis kebijakan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada bulan September 2025;
- 4) penambahan 2 (dua) orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pada bulan November 2025;
- 5) Hingga akhir tahun 2025, jumlah SDM Tata Usaha Inspektorat I sebanyak 4 (empat) orang pegawai.



SUSUNAN TIM KERJA INSPEKTORAT I



Daftar gambar 1.7 Struktur Organisasi dan Susunan Tim Kerja Inspektorat I Per Januari tahun 2025



Daftar gambar 1.8 Jumlah Auditor Inspektorat I Per Januari tahun 2025

E. Isu Strategis serta Peran Strategis

pada unit organisasi Inspektorat I terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian terkait kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh pimpinan Inspektorat Jenderal, meliputi

1. Pengawasan Akuntabilitas Program Prioritas Kementerian yaitu BOSP dan DAK Fisik bersinergi dengan BPKP dan Inspektorat Daerah
2. Pengawasan Tata Kelola Sistem Penerimaan Murid Baru, dan Tunjangan Profesi Guru
3. Pendampingan dan Fasilitasi Satgas Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bersinergi lembaga



4. Tata Kelola Dapodik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat I, maka dibentuk susunan tim kerja sekaligus kelompok kerja yang ada di Inspektorat I, meliputi Ditjen GTK PG dan Ditjen Vokasi (tabel gambar 1.6 terlampir).

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian laporan.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan perjanjian kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menyajikan analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.

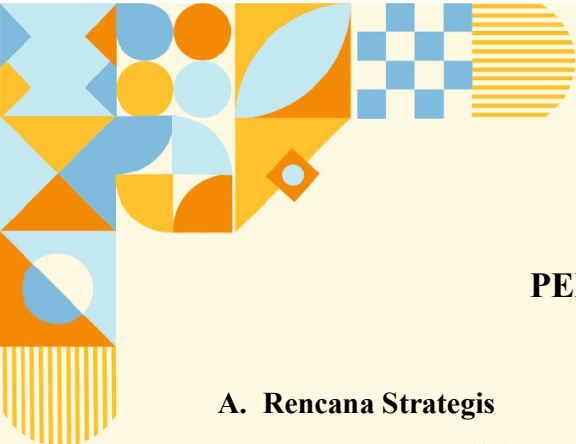
4. **Bab IV Penutup**

Berisi kesimpulan umum dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan



BAB II

Perencanaan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Kemendikdasmen 2025–2029 disusun untuk mendukung visi besar RPJPN 2025–2045: “Indonesia Emas 2045 – Negara Nusantara yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Dalam kerangka tersebut, pendidikan menjadi tulang punggung transformasi sosial guna menciptakan manusia Indonesia unggul.

Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Tahun 2025 melaksanakan tugas pengawasan internal untuk menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan unit kerja yang menjadi objek pengawasan. Pelaksanaan kinerja Inspektorat I diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal serta sasaran strategis kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pengawasan, dan perbaikan tata kelola.

Secara umum, kinerja Inspektorat I Tahun 2025 mendukung terlaksananya visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mana merupakan perwujudan atas visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025”** dengan delapan misi strategis yang dikenal dengan **“Asta Cita”**.

Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran;
2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan;

- 
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Untuk mewujudkan ketercapaian visi dan misi tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Melaksanakan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
3. Mendukung akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah melalui pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, keuangan, dan sumber daya lain.

Tujuan Strategis

Tujuan Strategis Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dirumuskan sebagai penjabaran dari sasaran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal. Tujuan strategis ini menjadi arah utama penyelenggaraan fungsi pengawasan internal agar memberikan nilai tambah (value added) dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Tujuan Strategis Inspektorat I pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan dasar dan menengah;
 2. Meningkatkan tingkat kepatuhan unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan;
 3. Mendorong perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada unit kerja yang menjadi objek pengawasan;
 4. Meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
 5. Meningkatkan kualitas layanan pengawasan dan kepuasan pemangku kepentingan.
- 

Matriks Kinerja

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis (SS) Kemendikdasmen yaitu “Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel”, Itjen telah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan yang masing-masing disertai dengan indikator kinerja guna mengukur tingkat keberhasilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, Inspektorat I Inspektorat Jenderal menetapkan sasaran, indikator dan target sebagai berikut:

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I						
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I						
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat I	%	100	100	100	100	100
IKP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	%	71	72	73	74	75
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat I						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat I	%	71	72	73	74	75
IKP	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	37	39	41	43	45
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I						
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I						
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	%	25	27	29	33	37

Daftar Tabel 2.1 Sasaran Indikator dan Target

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat I pada Tahun 2025, sedangkan anggaran berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk memastikan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Rencana kerja Inspektorat I Tahun 2025 difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pengawasan yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Penyusunan rencana kerja memperhatikan prioritas nasional bidang pendidikan dasar dan menengah, hasil pengawasan tahun sebelumnya, serta tingkat risiko pada unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Anggaran Inspektorat I Tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen. Penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian output dan outcome pengawasan, dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Secara umum, rencana kerja dan anggaran Inspektorat I telah diselaraskan dengan sasaran strategis Kemendikdasmen, sasaran strategis Inspektorat Jenderal, serta indikator kinerja Inspektorat I, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.

Kode	Uraian RO/Komponen/Akun/Detail	Pagu Awal Inspektorat I (Rp)	Pagu Revisi Inspektorat I (Rp)	Pagu Blokir		Pagu Non Blokir (Rp)
				Total Blokir (Rp)	%	
1	2	3	3	4		5
7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	11.684.608.000	12.125.014.000	4.817.573.000	39,73%	7.307.441.000
7591.EBD.001	Layanan Reviu Inspektorat I	85.750.000	85.750.000	46.750.000	54,52%	39.000.000
7591.EBD.002	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	1.427.910.000	1.427.910.000	709.479.000	49,69%	718.431.000
7591.EBD.003	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I	970.752.000	970.752.000	462.248.000	47,62%	508.504.000
7591.EBD.004	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	9.200.196.000	9.640.602.000	3.599.096.000	37,33%	6.041.506.000

Daftar tabel 2.2 Anggaran Inspektorat I tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja antara Inspektur I dengan Inspektur Jenderal Kemendikdasmen. Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kemendikdasmen, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, serta ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini menjadi dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Inspektorat I selama Tahun 2025.

Secara substansi, Perjanjian Kinerja Inspektorat I mencakup:

1. Tujuan dan sasaran strategis Inspektorat I;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerja Tahun 2025;
3. Program dan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian sasaran;
4. Komitmen pelaksanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dan peningkatan nilai

Sasaran		Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I		[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I		[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	25
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I		[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Rp11.684.608.000
Total Anggaran			Rp11.684.608.000

Daftar tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat I

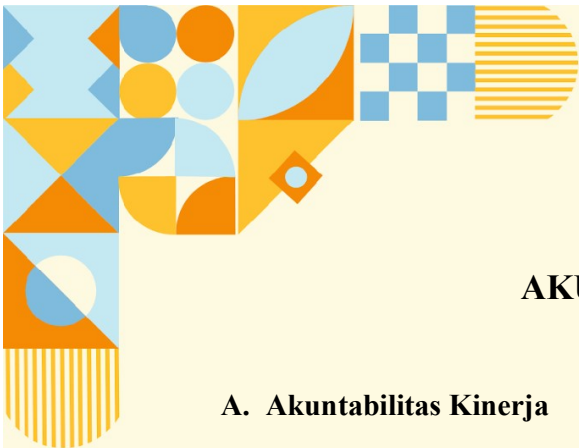


Perjanjian Kinerja tersebut menjadi acuan bagi seluruh aparat Inspektorat I dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara profesional, independen, dan berintegritas, serta menjadi dasar penilaian capaian kinerja pada akhir Tahun 2025.

The background of the slide is a complex, abstract geometric pattern. It consists of various shapes including squares, circles, arcs, and rectangles in shades of orange, blue, and white. Some shapes are solid, while others are outlines or have internal patterns like stripes or concentric circles. The overall style is modern and minimalist.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

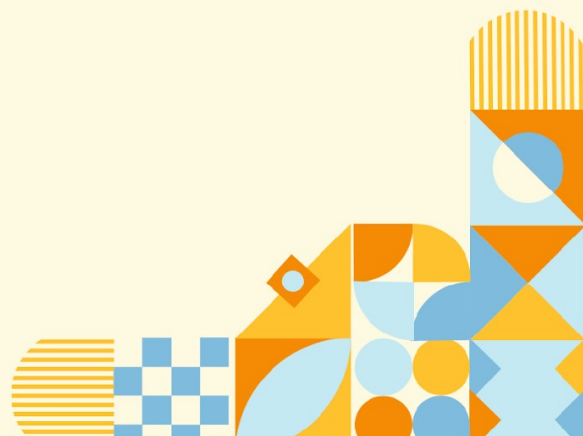
Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui reviu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa target mengalami deviasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi operasional di lapangan.

Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen telah melakukan analisis terhadap capaian yang belum optimal dan merumuskan langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Proses ini disertai penguatan integrasi perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas data kinerja, serta pengawasan intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025.



Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, Inspektorat I menetapkan sasaran dengan indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	100	100	100%	Hasil PK	Persen	100	100	100%	Hasil PK
Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	70	53,33	76,19%	Hasil Evaluasi TPI	Persen	25	50,98	203,92%	Hasil Evaluasi TPI
Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A	Predikat	A	A	100,00%		Predikat	A	A	100,00%	

Daftar tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat I Tahun 2024-2025

SK 1: Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I

Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan didukung dengan kegiatan - kegiatan dalam 1 (satu) komponen yaitu :

1. Pelaksanaan Reviu.

a. Reviu LK.

Reviu Penyusunan LK Tingkat Eselon I adalah reviu yang dilaksanakan untuk menguji Penyusunan LK pada Unit-unit Utama di Lingkungan Kementerian. Inspektorat Jenderal sebagai Pengawas Internal Kementerian mempunyai kewajiban untuk melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian sebelum diserahkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan tingkat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk LK tahun anggaran 2024 pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025 dan Reviu LK Semester I Tahun 2025 pada tanggal 29 Juli 2025 s.d. 31 Juli 2025

b. Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran serta kelayakan



anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas. Tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L. Reviu RKA-K/L telah dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 10 (sepuluh) frekuensi terdiri dari reviu dalam rangka penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga setelah ditetapkan pagu anggaran Kementerian/Lembaga dan penyesuaian RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga setelah diperolehnya alokasi anggaran maupun reviu RKA-K/L pada periode tahun berjalan baik ketika satker terdapat perubahan anggaran (penambahan anggaran dan pengurangan anggaran, optimalisasi), maupun buka blokir.

c. Reviu LAKIP

Salah satu ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketentuan tahapan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Tnstansi Pemerintah (LAKIP). Tujuan Reviu LAKIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa LAKIP yang telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan surat pemyataan bahwa LAKIP. Reviu LAKIP tahun 2025 dilaksanakan tanggal 3 s.d. 5 Februari 2025 .

d. Reviu RKBMN

Reviu RKBMN Pengadaan Barang Milik Negara merupakan salah satu kegiatan dari suatu instansi pemerintah yang sangat rawan terjadi penyimpangan/penyalahgunaan sehingga sering menjadi masalah. Sehubungan dengan hal tersebut sehingga harus dilakukan pengawasan agar pengadaan BMN tersebut tepat sasaran dan memang layak untuk dianggarkan. Selain itu juga memberi masukan terhadap BMN yang layak/tepat untuk diadakan sesuai situasi dan kondisi dan kebutuhan institusi. Kegiatan reviu RK BMN bertujuan memantau serta memberi masukan terhadap pengadaan barang milik negara secara mendetail baik dalam perencanaan, pelaksanaan, termasuk proses lelang, maupun





pertanggungjawaban. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 November 2025

e. Reviu PIPK

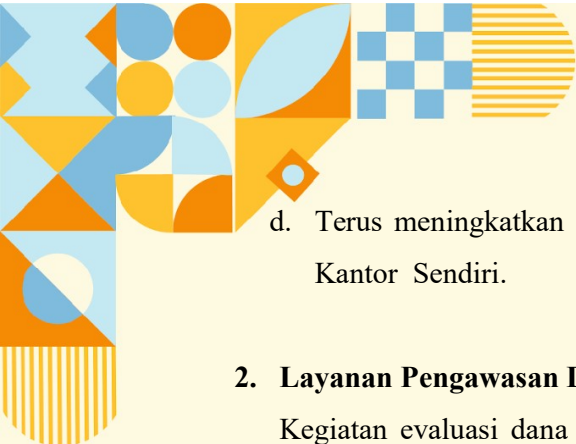
Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertujuan untuk memantau penerapan penilaian PIPK oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka tercapainya laporan keuangan yang handal, akuntabel, dan informatif serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan PMK nomor 14/PMK.09/2017, APIP berperan melakukan reviu dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pengendalian internal atas pengelolaan keuangan telah sesuai target yang ditetapkan dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja. Kegiatan Reviu PIPK tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Juni 2025.

Terdapat beberapa hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja:

- a. Data dukung belum tersedia I belum lengkap ketika pelaksanaan reviu serta masa/waktu pelaksanaan reviu yang terbatas;
- b. Jadwal pelaksanaan reviu terkadang bertepatan dengan penugasan lain, dikarenakan permohonan reviu yang bersifat mendadak;
- c. Kompetensi auditor masih belum merata;
- d. Jumlah SDM auditor yang berkompeten untuk beberapa reviu masih masih terbatas.

Atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target kinerja diantisipasi dengan langkah-langkah antara lain:

- a. Berkoordinasi intensif dengan satker terkait jadwal serta pemenuhan dokumen pendukung yang diperlukan;
- b. Memaksimalkan teknologi informasi, misal pelaksanaan reviu melalui daring maupun penyampaian data/bahan reviu melalui media elektronik (e-mail, drive, dll);
- c. Menyusun susunan tim reviu dengan memperhatikan kompetensi auditor;

- 
- d. Terus meningkatkan kompetensi auditor khususnya melalui media Pelatihan Kantor Sendiri.

2. Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I.

Kegiatan evaluasi dana transfer daerah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) frekuensi, yaitu :

- a. Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik Sekolah Luar Biasa (DAK Fisik SLB) Tahun Anggaran 2024 dengan sasaran 15 (lima belas) SLB pada tanggal 5 s.d. 9 Mei 2025.
- b. Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik Sekolah Menengah Kejuruan (DAK Fisik SMK) Tahun Anggaran 2024 dengan sasaran 23 SMK pada tanggal 13 s.d. 17 Mei 2025
- c. Pemantauan dan Evaluasi Dana BOS SMKS TA 2024 pada tanggal 04 Agustus 2025 s.d. 09 Agustus 2025;
- d. Pemantauan dan Evaluasi Dana BOP Kesenjangan TA 2024 dan Kesiapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Program Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 pada tanggal 11 Agustus 2025 s.d. 16 Agustus 2025

Secara umum, hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja adalah otonomi daerah yang menyebabkan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan terbatas dan, waktu pelaksanaan penugasan evaluasi yang cenderung singkat dikarenakan keterbatasan anggaran. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target kinerja diatas diantisipasi dengan langkah-langkah antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan dinas Pendidikan provinsi/kota/kabupaten;
- b. Sinergi Pengawasan melalui pengawasan bersama/koordinasi dengan Inspektorat Daerah/organisasi masyarakat/KPAI
- c. Penyempurnaan Pedoman maupun instrumen evaluasi;
- d. Meningkatkan kompetensi auditor Inspektorat I melalui Pelatihan Kantor Sendiri.

3. Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Meningkatnya Skor kematangan/maturitas SPIP Kementerian berdasarkan penilaian internal Itjen berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP.

Level	Interpretasi
0	belum ada
1	rintisan
2	berkembang
3	terdefinisi
4	terkelola dan terukur
5	optimum

Daftar tabel 3.2. Kategori penilaian maturitas SPIP

Berdasarkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada K/L/Pemda yang dilakukan oleh Itjen.

Bobot fokus penilaian SPIP sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Komponen (%)	Jumlah Unsur
1.	Penetapan Tujuan	40	2
2.	Struktur dan Proses	30	5
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	30	4
	Jumlah	100	11

Daftar tabel 3.3. Bobot fokus penilaian SPIP

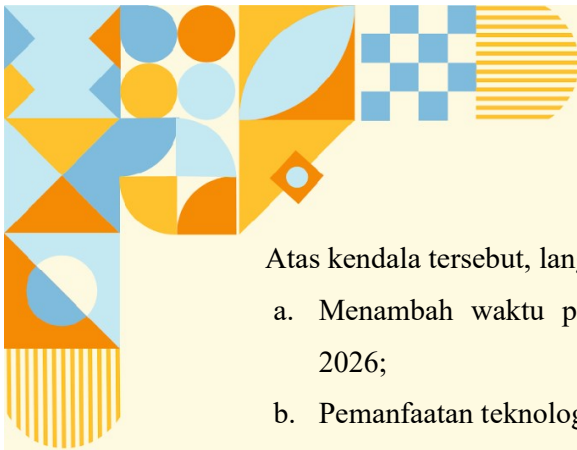
Dalam rangka mendukung ketercapaian IKK Nilai Kematangan/Maturitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I, Inspektorat I melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dalam bentuk audit, evaluasi, pemantauan, maupun pengawasan lainnya antara lain yaitu:

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengawasan Dini sesuai dengan sasaran penugasan masing-masing	14 sd 17 April 2025
	pengawasan dalam rangka Evaluasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tanggal 21 s.d. 25 April 2025	21 s.d. 25 April 2025
2	pengawasan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun Anggaran 2024 dengan sasaran 7 (tujuh) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada tanggal 27 April s.d. 1 Mei 2025	27 April s.d. 1 Mei 2025
3	pengawasan dalam rangka Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik Sekolah Luar Biasa (DAK Fisik SLB) Tahun Anggaran 2024 dengan sasaran 15 (lima belas) SLB pada tanggal 5 s.d. 9 Mei 2025	5 s.d. 9 Mei 2025
	pengawasan dalam rangka Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik Sekolah Menengah Kejuruan (DAK Fisik SMK) Tahun Anggaran 2024 dengan sasaran 23 SMK pada tanggal 13 s.d. 17 Mei 2025	13 s.d. 17 Mei 2025
4	Workshop Penyusunan Pedoman Pemantauan Praktek Kekerasan Pada satuan pendidikan	19 a.s 21 Mei 2025
5	Pemantauan ZI WBK/WBBM Tahun 2025 pada tanggal 22 Mei 2025 s.d. 24 Mei 2025 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan (Evaluasi)	22 s.d 24 Mei 2025
	Pemantauan Kesiapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerima Bantuan Program Revitalisasi Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 26 Mei 2025 s.d. 29 Mei 2025 di Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan	26 s.d. 29 Mei 2025
6	Pemantauan kesiapan SKB, PKBM, SMK, dan SLBN Penerima Program Revitalisasi Tahun 2025	02 s.d 06 Juni 2025
7	Pemantauan Pelaksanaan SPMB Tahun 2025	12 s.d 14 Juni 2025
	Pemantauan Pelaksanaan SPMB Tahun 2025	16 s.d 21 Juni 2025
8	Pemantauan Pelaksanaan SPMB Tahun 2025	22 s.d 27 Juni 2025
9	Evaluasi Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Provinsi Yogyakarta	1 s.d 5 Juli 2025
	Evaluasi Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat	7 s.d 12 Juli 2025
10	Pemantauan Pelaksanaan MPLS	14 s.d 19 Juli 2025
11	Audit Kinerja Entitas BPPMPV	21 s.d 26 Juli 2025
	Kompilasi dan Ekspose Hasil Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Program Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025, Pemantauan dalam rangka Evaluasi Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, dan Pemantauan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Pada Jenjang SMK	28 s.d 30 Juli 2025
12	Pendampingan TKDN	31 Juli s.d 2 Agustus 2025
13	Pemantauan Evaluasi Dana BOS SMKS TA 2024 pada tanggal 04 Agustus 2025 s.d. 09 Agustus 2025	04 s.d 09 Agustus 2025
	Pemantauan dan Evaluasi Dana BOP Kesenitaraan TA 2024 dan Kesiapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Program Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 pada tanggal 11 Agustus 2025 s.d. 16 Agustus 2025	11 s.d 16 Agustus 2025
14	Pemantauan Kesiapan satuan PKBM Calon Penerima Bantuan Digitalisasi	19 s.d 23 Agustus 2025
15	Audit Kinerja Program Profesi Guru (PPG) pada tanggal 25 Agustus 2025 s.d. 29 Agustus 2025	25 s.d 29 Agustus 2025
	evaluasi implementasi Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 di SMKN 1 Klaten dan SMPN 2 Klaten pada tanggal 31 Agustus 2025 s.d. 04 September 2025 di Provinsi Jawa Tengah	31 Ags s.d 4 Sept 2025
16	Pendampingan Maturitas SPIP tanggal 22 s.d 23 September 2025 di Dir. KPPLK	22 s.d 23 Sept 2025
17	Pemantauan Revitalisasi Satuan Pendidikan pada SLB dan SMK Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 24 September 2025 s.d. 27 September 2025 di Provinsi Jawa Tengah	24 s.d 27 Sept 2025
	Uji Petik Bantuan Digitalisasi Pembelajaran tanggal 29 s.d 30 September 2025	28 s.d 30 Sept 2025
18	Pemantauan Evaluasi Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dari tanggal 01 s.d 04 November 2025 di Provinsi Jawa Tengah	01 s.d 04 Okt 2025
19	Pemantauan Pembangunan ZI WBK dan Program Prioritas Nasional (Revitalisasi Satuan Pendidikan) pada tanggal 07 Oktober 2025 s.d. 10 Oktober 2025 di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Selatan.	07 s.d 10 Okt 2025
	Pemantauan Revitalisasi Jenjang SMK tanggal 13 s.d 16 Oktober 2025 di Provinsi Bali	13 s.d 16 Oktober 2025
20	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 23 Oktober 2025, bertempat di SPNF SKB Biringkanaya, Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami No.11 Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.	20 s.d. 23 Oktober 2025
21	Reviu Bantuan Digitalisasi	27 s.d 28 Okt 2025
	Uji Petik Digitalisasi Pembelajaran jenjang SMA pada tanggal 30 Oktober 2025 s.d. 01 November 2025 di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat	30 Oktober 2025 s.d. 01 November 2025
22	Pemantauan Revitalisasi SMK di Provinsi Sumatera Utara dari tanggal 4 s.d 7 November 2025	04 s.d 07 Nov 2025
23	Pemantauan Revitalisasi SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tanggal 9 s.d 12 November 2025	9 s.d 12 November
	Pemantauan Digitalisasi Jenjang SMA di Provinsi Banten tanggal 13 s.d 15 November 2025	13 s.d 15 November
24	Pemantauan Revitalisasi SMK di Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 16 s.d 19 November 2025	16 s.d 19 November
25	Pemantauan Revitalisasi PKBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tanggal 20 s.d 23 November 2025	20 s.d 23 November
	Pemantauan Revitalisasi SMK di Provinsi Banten, Kabupaten Cilegon dari tanggal 26 s.d 29 November 2025	26 s.d 19 November
26	Pemantauan Revitalisasi SMK	02 s.d 05 Desember
27	Pemantauan Program Digitalisasi Jenjang SMK	07 s.d 09 Desember
	Pemantauan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan/atau Konseling	10 s.d 13 Desember
28	Pemantauan Program Revitalisasi SMK	15 s.d 17 Desember
29	Pemantauan Program Revitalisasi Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025	18 s.d 20 Desember
	Penyusunan Program Pengawasan Inspektorat I Tahun 2026	22 s.d 24 Desember
30	Pendampingan tindak lanjut temuan BPK RI dan Pemantauan Program Revitalisasi jenjang SLB tanggal 28 s.d 31 Desember 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan	28 s.d 31 Desember

Tabel 3.4. Kegiatan Pendukung SPIP

Beberapa harnbatan atau permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja antara lain:

- Waktu penugasan pengawasan khususnya audit relatif kurang mencukupi, sehingga hasil pengawasan kurang maksimal;
- Pelaksanaan pendampingan berdasarkan permintaan satker terkadang bertepatan dengan penugasan lain;
- Kompetensi auditor yang belum merata;
- Penyusunan laporan penugasan terlambat/tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.



Atas kendala tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh Inspektorat I :

- a. Menambah waktu penugasan audit khususnya audit kinerja entitas pada tahun 2026;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi, dan berkoordinasi intensif dengan satker;
- c. Melaksanakan pemantauan/mengingatkan pegawai secara berkala terkait penyampaian laporan hasil pengawasan.

SK 2: Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, dan UPT. Satker di sini tidak termasuk Itjen karena Itjen adalah Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh pimpinan instansi yang bertugas melakukan penilaian dalam rangka memperoleh predikat ZI WBK/ WBBM.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- a. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di Kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
- b. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK..

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- a. Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- b. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di Kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
- c. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.





Baseline diambil dari persentase jumlah satker di lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM sampai dengan tahun 2024.

Indeks Capaian Reformasi Birokrasi = 60% Komponen Pengungkit (meliputi 8% Manajemen Perubahan + 7% Penataan Tatalaksana + 10% Penataan Sistem Manajemen SDM + 10% Penguatan Akuntabilitas Kinerja + 15% Penguatan Pengawasan + 10% Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) + 40% Komponen Hasil (meliputi 22,50% Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel + 17.50% Kualitas Pelayanan Publik yang prima)

Metode perhitungan Persentase Satker di Wilayah Kerja Inspektorat I yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah Jumlah seluruh satker di wilayah Inspektorat I yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dari Kemenpan-RB dibagi Jumlah seluruh Satker di wilayah kerja Inspektorat I dikali 100%..

Rumus/Formula:

$$S = \frac{A}{B} \times 100\%$$

S = Persentase Satker di Wilayah Kerja Inspektorat I yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

A = Jumlah seluruh satker di wilayah kerja Inspektorat I yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dari Kemenpan-RB

B = Jumlah seluruh Satker di wilayah kerja Inspektorat I

Target kinerja IKK 2.1 tercapai dan melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari target 25% terealisasi 50,98% sehingga capaian kinerja adalah 203,92%. Indikator ketercapaian adalah dari 15 (lima belas) satker di wilayah kerja Inspektorat I yang diusulkan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendikdasmen untuk dievaluasi Tim Penilai Internal (TPI), terdapat 14 (empat belas) satker yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB.

Dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 tersebut didukung dengan kegiatan - kegiatan dalam 2 (dua) komponen yaitu Pelaksanaan Evaluasi



dan Pelaksanaan Pemantauan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi ZI WBK/WBBM Tahun 2025 pada tanggal 22 Mei 2025 s.d. 24 Mei 2025 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan;
- b. Pemantauan Pembangunan ZI WBK dan Program Prioritas Nasional (Revitalisasi Satuan Pendidikan) pada tanggal 07 Oktober 2025 s.d. 10 Oktober 2025 di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Selatan.
- c. Pemantauan Pembangunan ZI WBK dan Program Prioritas Nasional (Revitalisasi Satuan Pendidikan) pada tanggal 20 Oktober 2025 s.d. 23 Oktober 2025 di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Banten;
- d. Pendamping pada kegiatan Penilaian ZI WBBM BBPPMPV BBL oleh KemenpanRB pada tanggal 09 September 2025 s.d. 11 September 2025 di BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik di Kota Medan, Sumatera Utara.

Secara umum, kendala di lapangan dalam pelaksanaan Evaluasi ZI-WBK/WBBM adalah masih terdapat perbedaan persepsi terkait pemenuhan data dukung oleh satker serta pendokumentasian data dukung yang masih kurang. Terkait hal ini, Inspektorat I sebagai Tim Penilai Internal menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi ZI- WBK/WBBM serta memberikan penjelasan secara detail data dukung yang dimaksud sesuai dengan aturan serta merekomendasikan satker untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik.

SK 3: Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I

Dalam rangka mengukur Sasaran Kinerja (SK) tersebut maka didukung 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikdasmen yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai basil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan. Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan



pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80-90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Perhitungan:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Daftar gambar 1.9. Metode Perhitungan Nilai SAKIP

Target kinerja IKK 3.1 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu dari target nilai SAKIP Inspektorat I adalah A, mendapatkan realisasi A sehingga capaian kinerja adalah 100%. Keberhasilan ini disebabkan adanya usaha Inspektorat I untuk mempertahankan dokumen pendukung terhadap indikator/kriteria yang sudah baik dan lengkap serta terus meningkatkan kualitas dokumen pendukung. Target, realisasi dan capaian indikator kinerja ini adalah 100%

Indikator keberhasilan adalah berdasarkan penilaian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat III, SAKIP Inspektorat I mendapatkan nilai 89 sehingga berpredikat A, dengan rincian:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		A	90



Daftar gambar 1.10. Indikator Keberhasilan

Kendala dalam pencapaian indikator 3.1 adalah dalam hal pemenuhan dokumen - dokumen pendukung selama periode evaluasi yang masih belum optimal. Hal yang dilaksanakan oleh Inspektorat I adalah mendokumentasikan semua kegiatan dengan baik serta memperhatikan catatan-catatan hasil evaluasi sebagai panduan pemenuhan dokumen-dokumen dalam evaluasi selanjutnya.

B. Realisasi Anggaran

a. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Inspektorat I pada tahun 2025 dari DIPA awal Rp11.684.608.000,00. Terdapat penambahan anggaran melalui revisi DIPA 09 yang bersumber dari efisiensi program dan kegiatan pada Sekretariat Itjen guna mendukung pengawasan program prioritas kementerian sehingga pagu anggaran Inspektorat I secara total menjadi sebesar Rp12.125.014.000,00.

Hingga akhir tahun anggaran terdapat blokir anggaran sebesar Rp4.817.573.000,00 (39,73%) dari total pagu anggaran. Sehingga berdasarkan alokasi pagu non blokir sebesar Rp7.307.441.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp7.157.337.268,00 (97,95%).

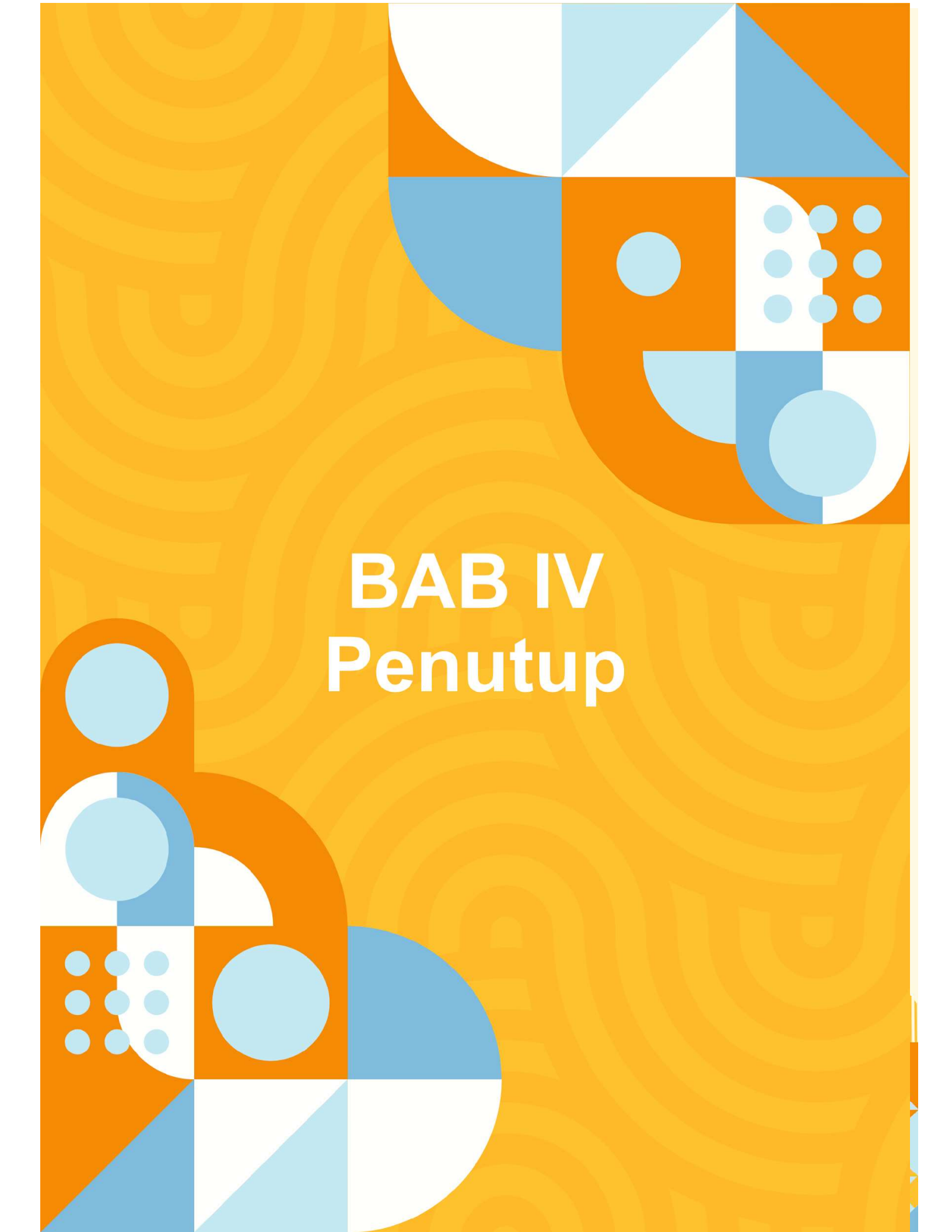
KL/Unit	Pagu Awal	Pagu Total	Blokir	Non Blokir	Realisasi	Realisasi	Realisasi Non
	TA 2025	(31 Des 2025)			SP2D	terhadap pagu (%)	Blokir (%)
Penguatan Pengawasan Inspektorat I	11.684.608.000	12.125.014.000	4.817.573.000	7.307.441.000	7.157.337.000	59,03	97,95

Daftar tabel 3.5. Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2025

b. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, Inspektorat I berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp150.103.732,00 atau 2,05% dari alokasi pagu anggaran non blokir Inspektorat I sebesar Rp7.307.441.000,00.

Anggaran efisiensi dilakukan dengan mekanisme blokir secara mandiri sesuai arahan Kementerian Keuangan. Sisa anggaran sesudah efisiensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat I. Adanya efisiensi cukup berpengaruh pada capaian kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja keuangan Inspektorat I dengan indikator target capaian kinerja yang tercapai serta penyerapan yang lebih optimal dari tahun sebelumnya.



BAB IV

Penutup

BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2025, Inspektorat I telah melaksanakan seluruh kegiatan secara efektif dan efisien baik kegiatan pengawasan maupun dukungan operasional pengawasan menggunakan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 dengan simpulan kinerja sebagai berikut:

A. Ringkasan Kinerja Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen Tahun 2025

Realisasi anggaran non blokir Inspektorat I sebesar Rp. 7.157.337.000 (97,95%) dari alokasi anggaran pagu non blokir sebesar Rp 7.307.441.000.

1. Capaian Kinerja Keuangan

KL/Unit	Pagu Awal	Pagu Total	Blokir	Non Blokir	Realisasi	Realisasi terhadap pagu (%)	Realisasi Non Blokir (%)
	TA 2025	(31 Des 2025)			SP2D		
Penguatan Pengawasan Inspektorat I	11.684.608.000	12.125.014.000	4.817.573.000	7.307.441.000	7.157.337.000	59,03	97,95

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Keuangan

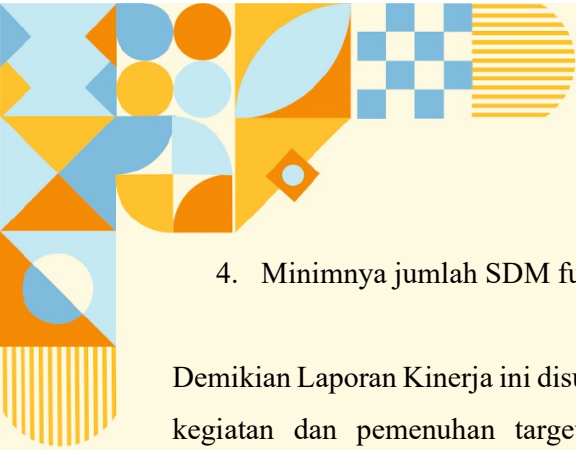
2. Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	100	100	100%	Hasil PK
Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	25	50,98	203,92%	Hasil Evaluasi TPI
Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A	Predikat	A	A	100,00%	

Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan pimpinan baik program maupun anggaran yang dinamis berimplikasi pada penyesuaian pelaksanaan dan jenis kegiatan pengawasan;
2. Penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu;
3. Perlunya peningkatan Kompetensi fungsional auditor dalam bidang pengawasan;

- 
4. Minimnya jumlah SDM fungsional auditor guna mendukung pelaksanaan pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran secara utuh atas pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang dipercayakan kepada Inspektorat I dalam rangka memenuhi sasaran kegiatan yaitu tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I.

The image features a vibrant, abstract geometric pattern. The top and bottom sections are filled with a complex arrangement of shapes including circles, squares, triangles, and concentric rings in shades of orange, light blue, and white. Some shapes are solid, while others are outlined or contain smaller shapes. The central section is a solid orange rectangle. The word "LAMPIRAN" is centered within this orange rectangle in a bold, white, sans-serif font.

LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Inspektur I
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Subiyantoro
Jabatan : Inspektur I
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I
Subiyantoro



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	25
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Rp11.684.608.000
Total Anggaran			Rp11.684.608.000

Jakarta, 29 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur Jenderal
 Faisal Syahrul


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur I
 Subiyantoro



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B5rE





**Laporan Kinerja Triwulan 2
Inspektorat I
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat I selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat I	100	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	25	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A	A	Predikat	-	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat I

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II, diantaranya adalah:

1. Kegiatan Reviu RKAKL
2. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
3. Kegiatan Pemantauan SPMB
4. Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri terkait Audit Kinerja dan Pemantauan SPMB



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



5. Kegiatan Kompilasi Hasil Pemantauan

Kendala/Permasalahan

Keterbatasan alokasi anggaran karena efisiensi berdampak pada pengurangan intensitas kunjungan lapangan maupun pendampingan langsung ke satker, sehingga sebagian reviu dilaksanakan secara daring yang tidak selalu efektif untuk menggali permasalahan teknis di lapangan, dan kegiatan audit serta pemantauan harus dilakukan dengan selektif berdasarkan analisis risiko.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. melakukan penyesuaian strategi pembinaan pada satuan kerja pasca restrukturisasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses reviu dengan melakukan reviu secara daring.
3. Pelaksanaan reviu, audit dan pemantauan dengan pendekatan prioritas karena adanya efisiensi anggaran.

[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini masih terbatas diantaranya adalah:

1. Melakukan penyusunan Pedoman Evaluasi dan Pemantauan ZI WBK/WBBM
2. Melakukan Kegiatan Evaluasi ZI WBK/ WBBM
3. Melakukan Kegiatan Pemantauan ZI WBK/WBBM
4. Melakukan Kegiatan Kompilasi dan Expose terkait ZI WBK/WBBM

Kendala/Permasalahan

1. Reorganisasi kementerian menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penyesuaian tugas satker. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penetapan satker yang menjadi target pembangunan ZI-WBK/WBBM.
2. Efisiensi anggaran berimplikasi pada terbatasnya alokasi untuk kegiatan pendampingan langsung, sehingga sebagian besar aktivitas masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi awal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan pemetaan ulang satker pasca reorganisasi untuk menentukan prioritas satuan kerja yang potensial diusulkan sebagai ZI-WBK/WBBM.
2. Mengoptimalkan koordinasi daring serta forum komunikasi internal guna menggantikan sebagian



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



aktivitas tatap muka yang terkendala efisiensi anggaran.

[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, Inspektorat II melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A diantaranya:

1. Melakukan Penatausahaan
2. Menyusun Perjanjian Kinerja Inspektorat II
3. Menyusun Rencana Aksi Inspektorat II
4. Melakukan Evaluasi Program dan Anggaran Inspektorat II selama Semester I

Kendala/Permasalahan

1. Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama.
2. Efisiensi anggaran memberikan berdampak terbatasnya pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka konsolidasi internal maupun koordinasi eksternal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penguatan koordinasi internal untuk memastikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan definisi operasional telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kendala efisiensi anggaran dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas substansi.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7591.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat I	Laporan	4	4	Rp85.750.000	Rp0	0.00
2	[WA.7591.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	Laporan	0	0	Rp1.427.910.000	Rp721.308.041	50.51



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
3	[WA.7591.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK WBBM Inspektorat I	Laporan	0	1	Rp970.752.000	Rp158.262.371	16.30
4	[WA.7591.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	Laporan	4	9	Rp9.200.196.000	Rp2.849.622.432	30.97
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp3.729.192.844	31.92

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Memperkuat koordinasi internal dan eksternal secara lebih terstruktur dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi internal terhadap target-target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 29 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur I
 Subiyantoro



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E





**Laporan Kinerja Triwulan 1
Inspektorat I
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat I selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat I	100	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	25	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat I

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat I, diantaranya adalah:

1. Kegiatan Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I pada Penyusunan Pedoman dan Instrumen dalam rangka pelaksanaan audit pemantauan/Pengawasan Dini Pada Direktorat Jenderal Pendidikan GTK, di Jakarta;
2. Kegiatan Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I pada Penyusunan pedoman dan instrument dalam rangka pelaksanaan pemantauan/Pengawasan Dini Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, di Jakarta;
3. Kegiatan Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I pada Penyusunan pedoman dan instrument dalam



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



rangka pelaksanaan pengawasan lainnya untuk Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

1. Restrukturisasi organisasi berdampak pada perubahan struktur satuan kerja serta penyesuaian tugas dan fungsi. Hal ini menyebabkan belum optimalnya penyiapan dokumen maupun eviden yang diperlukan dalam proses revidu, sehingga memperlambat kelancaran pelaksanaan layanan revidu.
2. Keterbatasan alokasi anggaran karena efisiensi berdampak pada pengurangan intensitas kunjungan lapangan maupun pendampingan langsung ke satker, sehingga sebagian revidu harus dilakukan secara daring yang tidak selalu efektif untuk menggali permasalahan teknis di lapangan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. melakukan penyesuaian strategi pembinaan pada satuan kerja pasca restrukturisasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses revidu dengan melakukan revidu secara daring.
3. Pelaksanaan revidu dengan pendekatan prioritas karena ada nya efisiensi anggaran.

[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini masih belum terlaksana

Kendala/Permasalahan

1. Reorganisasi kementerian menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penyesuaian tugas satker. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penetapan satker yang menjadi target pembangunan ZI-WBK/WBBM.
2. Efisiensi anggaran berimplikasi pada terbatasnya alokasi untuk kegiatan pendampingan langsung, sehingga sebagian besar aktivitas masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi awal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan pemetaan ulang satker pasca reorganisasi untuk menentukan prioritas satuan kerja yang potensial diusulkan sebagai ZI-WBK/WBBM.
2. Mengoptimalkan koordinasi daring serta forum komunikasi internal guna menggantikan sebagian aktivitas tatap muka yang terkendala efisiensi anggaran



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, Inspektorat I melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A diantaranya:

1. penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya.
2. Inspektorat I juga telah menyusun usulan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta definisi operasional dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Kendala/Permasalahan

1. Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama.
2. Efisiensi anggaran memberikan berdampak terbatasnya pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka konsolidasi internal maupun koordinasi eksternal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penguatan koordinasi internal untuk memastikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan definisi operasional telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kendala efisiensi anggaran dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas substansi.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7591.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat I	Laporan	0	4	Rp85.750.000	Rp0	0.00
2	[WA.7591.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	Laporan	0	0	Rp1.427.910.000	Rp721.308.041	50.51
3	[WA.7591.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK WBBM Inspektorat I	Laporan	0	1	Rp970.752.000	Rp158.262.371	16.30



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
4	[WA.7591.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	Laporan	0	9	Rp9.200.196.000	Rp2.849.622.432	30.97
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp3.729.192.844	31.92

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun guna meminimalisir keterlambatan dan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 29 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur I
 Subiyantoro



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I
TAHUN ANGGARAN 2025
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Direviu oleh/ Tanggal	Hartono, Ausi Kurnia Kawoco, Athfin Rafiqi Tanggal: 26 s.d 28 Januari 2025
	Disetujui oleh/ Tanggal	Agus Suprayogi Tanggal: 28/01/2025

Uraian Catatan Hasil Reviu:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Surat Tugas Inspektur III Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0318/E4/WS.01.05/2026 tanggal 27 Januari 2025 untuk melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II, Inspektorat I di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

- Sesuai pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, reviu laporan kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
- Ruang lingkup reviu laporan kinerja antara lain:
 - Pengumpulan data/informasi, dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
 - Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas, dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
 - Penyusunan kertas kerja reviu
 - membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.
- Tujuan dilakukan reviu laporan kinerja yaitu:
 - Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.
- Laporan kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2025 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran program dengan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I	Persen	25
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat I	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I minimal A	Predikat	A

Kode	Uraian RO/Komponen/Akun/Detail	Pagu Awal Inspektorat I (Rp)	Pagu Revisi Inspektorat I (Rp)	Pagu Blokir		Pagu Non Blokir (Rp)
				Total Blokir (Rp)	%	
7591	Pengadaan Pengawasan Inspektorat I	11.684.608.000,00	12.125.014.000,00	4.817.573.000,00	39,73%	7.307.441.000,00
7591.EBD.001	Layanan Revisi Inspektorat I	85.750.000,00	85.750.000,00	46.750.000,00	54,52%	39.000.000,00
7591.EBD.002	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I	1.427.910.000,00	1.427.910.000,00	709.679.000,00	49,69%	718.431.000,00
7591.EBD.003	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I	970.752.000,00	970.752.000,00	462.248.000,00	47,62%	508.504.000,00
7591.EBD.004	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I	9.200.196.000,00	9.640.602.000,00	3.599.098.000,00	37,33%	6.041.504.000,00

Dari tabel diatas Pagu anggaran Inspektorat I pada tahun 2025 dari DIPA awal Rp11.684.608.000,00. Terdapat penambahan anggaran melalui revisi DIPA 09 yang bersumber dari efisiensi program dan kegiatan pada Sekretariat Itjen guna mendukung pengawasan program prioritas kementerian sehingga pagu anggaran Inspektorat I secara total menjadi sebesar Rp12.125.014.000,00. Hingga akhir tahun anggaran terdapat blokir anggaran sebesar Rp4.817.573.000,00 (39,73%) dari total pagu anggaran. Sehingga berdasarkan alokasi pagu non blokir sebesar Rp7.307.441.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp7.157.337.268,00 (97,95%).

5. Reviu LAKIN Inspektorat I Tahun 2025 terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu format, mekanisme, dan substansi, dengan hasil sebagai berikut:

a. Format

- Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja namun terdapat catatan oleh yaitu:
 - Daftar isi belum sesuai nomor halamannya dan belum semua halaman tercantum nomor halaman.
 - Sistematika penyajian Daftar Isi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; agar Halaman pada Daftar Isi menguraikan/mengindeks sampai Subbab untuk memudahkan pembaca mengetahui isi pada masing-masing BAB.
 - Daftar gambar dan daftar tabel seharusnya dipisah halaman.
 - Belum terdapat daftar lampiran.
 - Penyusunan kalimat dalam Lakin agar lebih efektif (SPOK) dan baku sesuai dengan EYD, contoh tidak menggunakan kata sambung "Namun" "Serta" "Tetapi" "Sehingga" dalam mengawali kalimat.
 - Penulisan kalimat baku, huruf kapital, huruf miring, tanda baca dan istilah asing agar disesuaikan dengan KBBI, PUEBI, dan EYD.
 - Penggunaan akronim agar terlebih dahulu dijelaskan pada awal penggunaan, contoh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).





- h) Pada BAB I poin A. Gambaran Umum penggunaan kata “rangka” dan “guna” agar tidak bersamaan digunakan.
- i) Penomoran gambar agar disesuaikan urutannya.
- j) Terdapat pengulangan gambar wilayah kerja dan struktur organisasi Inspektorat I pada BAB I, yang seharusnya cukup sekali dimunculkan.
- k) Format latar halaman pada BAB III agar mengikuti pada BAB yang lain.
- 2) Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.
- 3) Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai.
- 4) **Belum** menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan, yaitu Renstra awal dan Revisi Renstra tahun 2020-2024.
- 5) Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.
- 6) Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.
- b. Mekanisme
- 1) Laporan kinerja telah disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja yaitu Inspektorat I Itjen Kemendikdasmen.
- 2) Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai.
- 3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja.
- 4) Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja
- 5) Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya.
- c. Substansi
- 1) Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis.
- 2) KSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja.
- 3) Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra.
- 4) Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja, namun terdapat catatan APIP yaitu:
- a) Bab III Akuntabilitas Kinerja:
- Belum terdapat perbandingan realisasi dengan tahun sebelum pada masing-masing IKK yang memiliki kesamaan target.
 - Terdapat kesalahan rumus definisi operasional pada IKK 2.1 yakni Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I.
 - Penyajian hambatan/permasalahan pada masing-masing IKK agar memiliki korelasi/kesesuaian dengan langkah antisipatif (jumlah hambatan yang ditampilkan sama dengan langkah antisipatif).
 - Penjelasan terkait inovasi dan *crosscutting* agar dibuatkan subbab khusus pada BAB III.
- b) Bab IV Penutup
- Bab IV LAKIN memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, namun belum memuat langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- 5) Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan.
- 6) IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran.
- 7) IKSS/IKP/IKK telah SMART.

Seluruh catatan APIP pada bagian format, mekanisme dan substansi telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Tim



Penyusun Lakin Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sehingga dapat disimpulkan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024 telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas baik dari sisi format, mekanisme, maupun substansi.

Simpulan:

Berdasarkan revidu yang telah dilakukan, APIP dapat memberikan keyakinan secara terbatas bahwa Laporan Kinerja yang telah disusun oleh Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revidu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengetahui/Menyetujui
a.n. Inspektur I
Kasubag Tata Usaha Inspektorat I,

Muhammad Ihsan
NIP197505152008121002

Jakarta, 28 Januari 2026
Tim Revidu Inspektorat III Itjen,

Agus Suprayogi
NIP196301081988031002

Hartono
NIP196811121988121001

Ausi Kurnia Kawoco
NIP197305052005011002

Athfin Rafiqi Abrar
NIP199409062018011005

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Kenstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒

**Pernyataan Telah Direviu
Inspektorat I Inspektorat
Jenderal Tahun
Anggaran 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Januari 2026
Pengendali Mutu,



Agus Suprayogi



Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen

www.itjen.dikdasmen.go.id